

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.LATAR BELAKANG**

Peningkatan pembangunan nasional di bidang ekonomi tidak bisa terlepas dari peran perbankan sebagai salah satu sektor pendukung.”Bank pada hakekatnya adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (deficit unit) serta lembaga yang memperlancar arus lalu lintas pembayaran.” ( Lukiana, 2011).

Lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang landasan hukum perbankan, telah memberikan arahan yang jelas tentang jenis-jenis usaha yang boleh dioperasikan dan diimplementasikan secara syariah. Dalam undang-undang tersebut telah memberikan peluang yang baik kepada tumbuhnya lembaga keuangan syariah di Indonesia. Disamping itu masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam, turut mempercepat lahirnya lembaga keuangan dengan konsep syariah. ( Dewi Nuraini, 2014).

Saat ini di Indonesia perbankan syariah telah mendapatkan tempat dan diminati di tengah situasi krisis ekonomi yang menyebabkan banyaknya muncul bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Munculnya perbankan syari’ah di tengah-tengah perbankan konvensional tidak dapat diartikan sebagai pengganti atau sebagai saingan, namun sebagai solusi dari persoalan kontroversional. Di samping itu pendirian perbankan syari’ah di Indonesia dilandasi oleh beberapa pemikiran yaitu keinginan umat islam Indonesia untuk menghindari riba, dan

Sebagai kontribusi keikutsertaan dalam mensukseskan agenda nasional di bidang pengentasan kemiskinan.

Keberadaan lembaga keuangan mempunyai peranan penting terhadap perkembangan perekonomian suatu Negara. Posisi lembaga keuangan sangat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian. Bersamaan dengan semakin semangatnya masyarakat untuk kembali keajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menetapkan prinsip syariah Islam terutama lembaga-lembaga keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan Baitul Mal Watammwil ( BMT). (Dewi Nuraini, 2014).

Secara filosofit bank syari'ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, menghindari bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam dewasa ini. Satu hal yang sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonomi Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika islam. Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk membangun model teori ekonomi yang bebas bunga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan. ( Muhammad, 2011:7).

Bank syari'ah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagai hasil usaha antara : pemilik dana ( shahibul maal) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dan (mudharib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pada pendapatan bagi hasil,

besar kecilnya pendapatan tergantung kepada pilihan yang tepat dari jenis yang di biayai. ( Muhammad, 2014 : 25).

Selain dari dasar pemikiran di atas ada satu lagi prinsip yang menjadi landasan utama di dalam pendirian perbankan syari'ah yaitu prinsip bagi hasil. Tujuan utama perbankan syari'ah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Untuk merealisasikan hal tersebut, kegiatan perbankan terfokus pada kegiatan produksi baik dalam perindustrian, pertanian, maupun perdagangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Perbankan Syari'ah, "Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat".

Perbankan syari'ah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, seperti lembaga keuangan syari'ah merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi diantaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada yang kekurangan dana. Namun yang membedakannya dengan lembaga keuangan konvensional adalah jika pada lembaga keuangan konvensional sebagian besar operasionalnya ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat melalui pelayanan dan pemberian bunga yang menarik. Maka tidak dengan lembaga keuangan syari'ah lembaga keuangan ini merupakan lembaga keuangan bank berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan

usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah).

Sistem bagi hasil adalah karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan Islam. Karena dengan sistem bagi hasil, baik instansi maupun perorangan dapat menerapkan prinsip keadilan yang telah dianjurkan dalam agama Islam. Seperti halnya di BMT yang memberikan pelayanan jasa keuangan ekonomi mikro, dalam meningkatkan mobilisasi dana masyarakat, serta sistem bagi hasil dengan nasabah simpanan maupun pembiayaan.

Sebagai mediator antara masyarakat yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana, maka BMT menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan BMT dalam meningkatkan produktifitas masyarakat. Pelayanan tersebut terbagi menjadi dua. Pertama pendanaan (simpanan), layanan ini diperlukan bagi orang yang kelebihan dana, dan yang kedua, pembiayaan yang diperuntukan bagi orang yang kekurangan dana. Diantaranya kedua layanan tersebut, hasil yang diterima antara BMT dan nasabah akan dibagi sesuai dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil berdasarkan PSAK 105 dalam mudharabah tidak menggunakan istilah profit and loss sharing, karena dalam istilah ini yang dibagi hanya keuntungan saja ( profit), tidak termasuk kerugiannya ( loss). Sehingga prinsip bagi hasil berdasarkan PSAK No.105 seperti yang digunakan dalam undang-undang No.10 tahun 1998, yaitu apabila usaha tersebut gagal kerugian tidak dibagi di antara pemilik dana dab pengelola dana, tetapi harus ditanggung oleh pemilik dana. ( Dewi Nuraini, 2014).

Menurut Oyong Lisa, ( 2014 : 13) bahwa Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dapat digunakan dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat digunakan sebagai dasar, baik untuk produk pendanaan maupun pembiayaan, manakala musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

Dalam Perbankan Syari'ah prinsip ini diaplikasikan pada Tabungan mudharabah dan deposito Mudharabah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 02/DSN-MUI/1V/2000 tentang Tabungan, khususnya tabungan mudharabah mengatur sebagai berikut:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang diberikan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip syari'ah bebas bunga adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan bentuk lembaga dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berbadan hukum koperasi syariah. Kegiatan BMT, mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang perekonomiannya dalam dunia usaha. BMT juga berorientasi bisnis, mencari laba

dan keuntungan bersama guna meningkatkan pengembangan ekonomi anggota dan lingkungan sekitarnya.

Penelitian yang dilakukan Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari Rahandhita, Universitas Jember (UNEJ), yang berjudul "Analisis Penetapan Sistem Bagi Hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah (study ksus pada PT Bank syariah mandiri cabang jember), yang di tarik kesimpulan bahwa a). perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad *mudharabah* terkait dengan keuntungan, pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. b).Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad *musyarakah* terkait dengan bagi hasil yaitu pengakuan keuntungan pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama, namun pengakuan kerugian pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. c).Perlakuan akuntansi pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri baik *mudharabah* dan *musyarakah* telah dapat memenuhi ketentuan PSAK No. 105 dan 106 tentang bagi hasil.

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. (Rizal Yaya, dkk, 2009 : 60).

Tabungan mudharabah dananya lebih kecil dibanding dengan giro dan deposito,selain itu tabungan mudharabah sebagai sarana investasi murni yang

sesuai dengan prinsip syari'ah Islam yang memungkinkan nasabah untuk melakukan penyetoran dan penarikan tunai dengan sangat mudah dan juga memperoleh bagi hasil berdasarkan prinsip atau akad mudharabah, sehingga dapat menarik minat masyarakat.

KBMT Al-Ikhlash sebagai salah satu lembaga keuangan syari'ah yang menawarkan jasa simpanan, salah satunya adalah simpanan mudharabah. Simpanan ini merupakan salah satu jasa simpanan yang ditawarkan oleh KBMT Al-Ikhlash dengan sistem bagi hasil yang dibagi secara adil antara pemilik dana (shibul maal) dan pengelola dana (mudharib) sesuai dengan nisbah pada awal akad. Alasan lain melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai penerapan bagi hasil mudharabah pada KBMT Al-Ikhlash, penelitian ini penting untuk dikaji dari perspektif larangan riba dalam islam. maka penulis tertarik untuk neliti masalah etrsebut dengan Judul Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Tabungan mudharabah.

## **1.2.BATASAN MASALAH**

Dalam penelitian ini dibutuhkan adanya batasan masalah guna untuk memudahkan dalam penjelasannya agar jelas dan terarah. Sehingga lebih sistematis dengan prosedur penelitian ilmiah, dan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap masalah yang terkandung di dalam penelitian ini. Untuk itu, maka peneliti memberi ruang lingkup sebagai batasan masalah yang jelas untuk penelitian ini, yaitu sistem bagi hasil dengan prinsip tabungan mudharabah.

### **1.3.RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, permasalahan dalam pembahasan ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah.
2. Bagaimana perhitungan sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah.

### **1.4.TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah.
2. Untuk mengetahui perhitungan sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah.

### **1.5.KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, perusahaan,dan pihak lain :

1. Membantu memberikan tambahan dan masukan bagi KBMT Al-Ikhlas agar dapat terus berkembang lebih baik sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsip syariah.
2. Bagi perusahaan atau koperasi, sebagai bahan informasi bagi pihak KBMT Al-Ikhlas mengenai prinsip bagi hasil mudharabah.
3. Memberi manfaat bagi penulis, untuk menambah ilmu dan wawasan yang berkaitan.

4. Bagi Pembaca, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan menjadi referensi atau bahan masukan dalam penelitian.
5. Dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa untuk acuan dalam membuat skripsi di masa yang akan datang.

